



Perlindungan Hukum bagi Jurnalis dalam Peliputan Demonstrasi

Legal Protection for Journalists in Demonstration Reporting

¹Joko Susanto, ²Sasetya Bayu Effendi, ³Rinanda Asrian Ilmanta,
⁴Royce Wijaya Setya Putra, ⁵Reza Aulya Ramadhan

¹Pembina Pimpinan Pusat Keluarga Alumni SMA Negeri 1 Sinunukan (Kasasin), Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia

²Ketua Umum Alat Perangkat Perkumpulan Balai Mediasi Hukum, Semarang, Indonesia

³Bendahara Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Badko LPQ Kota Semarang, Indonesia

⁴Wartawan RRI Semarang, Indonesia

⁵Mahasiswa Sarjana Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, Indonesia

Email : bungjoko.indonesia@gmail.com¹, badikumrupadi@gmail.com², rinandaasrian@gmail.com³, royce@students.unnes.ac.id⁴, samikitaro@gmail.com⁵

Korespondensi Penulis : bungjoko.indonesia@gmail.com

Article History:

Received: September 21, 2024;

Revised: Oktober 19, 2024;

Accepted: November 18, 2024;

Published: November 20, 2024

Keywords: Protection, Law, Journalists, Demonstration

Abstract: This journal discusses the legal protections that journalists receive in covering demonstrations. The study aims to identify the legal challenges faced by journalists during the coverage of demonstrations and to propose solutions that can improve legal protection for journalists. The research methodology used in this study is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with journalists who have covered demonstrations. The results showed that journalists faced various risks and legal challenges during their coverage of demonstrations, including physical violence, intimidation, and interference in carrying out their journalistic duties. However, by applying a social systems theory approach, this study proposes that collaboration between authorities, journalists, media offices and civil society organizations can strengthen legal protections for journalists in demonstration situations. Thus, this collaborative effort is expected to create a safer and more supportive environment for journalists in carrying out their journalistic duties during the coverage of demonstrations.

Abstrak:

Jurnal ini membahas perlindungan hukum yang diterima oleh jurnalis dalam meliput demonstrasi. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan hukum yang dihadapi oleh jurnalis selama peliputan demonstrasi dan untuk mengusulkan solusi yang dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi jurnalis. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan jurnalis yang pernah meliput aksi demonstrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jurnalis menghadapi berbagai risiko dan tantangan hukum selama peliputan demonstrasi, termasuk kekerasan fisik, intimidasi, dan gangguan dalam menjalankan tugas jurnalistik-nya. Namun, dengan menerapkan pendekatan teori sistem sosial, penelitian ini mengusulkan bahwa kolaborasi antara pihak berwenang, jurnalis, kantor media dan organisasi masyarakat sipil dapat memperkuat perlindungan hukum bagi jurnalis dalam situasi demonstrasi. Dengan demikian, upaya kolaboratif ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi jurnalis dalam melaksanakan tugas jurnalistik mereka selama peliputan demonstrasi.

Kata Kunci : Perlindungan, Hukum, Jurnalis, Demonstrasi

1. PENDAHULUAN

Jurnalis merupakan salah satu pekerjaan paling berbahaya didunia. Namun demikian, menjadi seorang jurnalis merupakan suatu profesi yang diminati dan dapat ditekuni oleh siapapun. Dalam salah satu Five Core Principles of Journalism, seorang jurnalis tidak selalu bisa menjamin kebenaran, akan tetapi mendapatkan fakta dengan benar adalah prinsip utama jurnalis. Sehingga ketika seseorang memilih untuk menjalani profesi jurnalis, maka orang tersebut harus menjalankan segala tugasnya secara profesional dan tanggungjawab. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pekerjaan jurnalis, oleh karena itu seorang jurnalis harus dapat mempertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara moral dari setiap produk jurnalisnya.

Ada ungkapan yang menyatakan bahwa pers berkualitas masyarakat cerdas, ungkapan tersebut tidak hanya tersirat ungkapan saja, ada makna yang tersirat di dalamnya. Salah satu memaknainya adalah melihat fungsi dari pers sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 bahawasanya pers sebagai sarana pendidikan. Adapun sarana pendidikan tersebut diatur lebih lanjut di pasal 6 huruf a yakni masyarakat, huruf c pada pasal yang sama bentuk pendidikan bersifat informasi yang tepat, akurat dan benar. Jadi, memang profesi wartawan termasuk guru lain dalam bentuk media yang berfungsi mendidik masyarakat melalui informasi kredibel.

Pada dasarnya, setiap orang memiliki hak untuk berpendapat dan menyampaikan informasi. Pengaturan mengenai hal tersebut dapat ditelusuri pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 huruf E ayat (3) yang secara jelas menekankan bahwa setiap orang bebas berserikat, berkumpul dan berpendapat. Kemudian dalam hal menyampaikan informasi diatur dalam Pasal 28 huruf F yang pada intinya setiap orang mendapat hak berkomunikasi, hak memperoleh informasi, dan hak untuk menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Berkaitan dengan konteks hak berpendapat dan menyampaikan informasi keberadaan seorang jurnalis dalam hal ini memiliki peran yang sangat signifikan, karena seorang jurnalis dapat diasumsikan sebagai perantara perolehan hak informasi bagi setiap orang. Sekaligus institusi yang memiliki peran sebagai pengontrol tindakan pemerintah. Jurnalis dalam menjalankan profesinya dinaungi oleh pers. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara

dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan saluran yang tersedia.

Posisi pers dengan berbagai fungsinya telah memberikan kontribusi yang penting bagi pelaksanaan demokrasi, sehingga pers secara konseptual ditempatkan sebagai pilar keempat demokrasi (*the fourth power*)

Perlindungan hukum bagi jurnalis dalam peliputan demonstrasi merupakan topik yang sangat penting dalam konteks kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, terutama di era digital saat ini. Dalam perspektif teori sistem sosial, perlindungan hukum bagi jurnalis tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi hak-hak dasar jurnalis, tetapi juga menjadi bagian integral dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Demonstrasi seringkali menjadi momen penting dalam dinamika sosial masyarakat, di mana keberadaan jurnalis sebagai pihak yang menyampaikan informasi kepada publik memiliki peran yang sangat vital. Namun, dalam konteks inilah seringkali muncul konflik antara kebebasan pers dan tugas keamanan publik. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi jurnalis dalam melaksanakan tugas peliputan demonstrasi menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.

Pers bukan hanya digunakan sebagai penyalur ketidakpuasan publik, melainkan juga sarana perlawanan melalui pemberitaan dan kritik. Dengan demikian dapat disimpulkan profesi jurnalis pada hakikatnya merupakan profesi yang penuh resiko melihat dari fungsinya. Meskipun profesi jurnalis termasuk dalam pekerjaan yang memiliki risiko yang cukup tinggi, namun bukan berarti profesi tersebut mustahil untuk dijalani.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat Tahun 2014 ada 42 kasus kekerasan. Jumlah ini meningkat menjadi 44 kasus pada tahun berikutnya. Kemudian pada tahun 2016, kasus kekerasan terhadap wartawan meningkat tajam menjadi 78 kasus. Selain itu, kasus kekerasan terhadap jurnalis selama periode Mei 2016 hingga April 2017 menjadi 72 kasus. Dari jumlah ini, sebanyak 38 kasus merupakan kekerasan fisik dan 14 kasus berupa pengusian atau pelarangan liputan. Kemudian selama periode Mei 2017-2018 terdapat 75 kasus kekerasan dan intimidasi yang dialami jurnalis. Dari jumlah tersebut, sebagian besar merupakan kasus kekerasan fisik. Adapun selama periode tersebut, AJI mencatat, ada 24 kasus kekerasan fisik seperti penyeretan, pemukulan, hingga pengeroyokan. Selain itu ada pula kekerasan berupa pengusiran atau pelarangan liputan sebanyak 14 kasus.

Kemudian perusakan alat dan/atau data hasil peliputan sebanyak 12 kasus. Ada 11 kasus lain yang terjadi pada jurnalis adalah ancaman kekerasan maupun teror. AJI mencatat jenis kasus lain seperti pemidanaan atau kriminalisasi sebanyak 6 kasus, lalu intimidasi lisan oleh pejabat publik sebanyak 2 kasus, dan sensor atau pelarangan pemberitaan sebanyak 2 kasus. Sementara pada tahun 2019, beberapa kasus kekerasan terhadap wartawan kembali terulang.

Sedangkan data kekerasan jurnalis dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat sepanjang 2020, terdapat 10 jurnalis yang diskriminalisasi. Dua di antaranya sudah divonis penjara, Dimana Tahun 2020 kekerasan terhadap jurnalis meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya. Tak tanggung-tanggung peningkatannya pun disebut cukup signifikan jika dibanding 2019. Bahkan diklaim paling banyak pasca reformasi atau di masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Ke-7, Joko Widodo atau Jokowi. Hal itu karena dari 1998 sampai sini yang melebihi angka 100 (kasus) itu tahun 2020. LBH Pers mencatat adanya 117 kasus kekerasan yang menimpa jurnalis di Indonesia. Angka ini mengalami peningkatan hingga 32 persen ketimbang tahun 2019. Arena demonstrasi merupakan tempat paling rawan bagi jurnalis untuk mengalami kekerasan. Dari 117 kasus kekerasan tersebut sebagaimana besar terjadi di dalam demonstrasi saat meliput demonstrasi Omnibus Law jumlahnya lebih dari 70 kasus.

Melihat fakta di lapangan diatas masih banyaknya wartawan yang tidak dilindungi haknya sebagai wartawan, karena masih banyak insiden yang terjadi berbentuk kekerasan terhadap wartawan yang sedang melakukan pekerjaannya pada saat peliputan berita dalam hal penelitian ini husus pada peliputan berita terkait terjadinya demonstrasi di Indonesia, kekerasan disini banyak jenisnya yang dialami para wartawan dalam peliputan berita terkait demonstrasi diantaranya adalah: kekerasan intimidasi, kekerasan verbal, perusakan alat dan hasil liputan.

Dalam artikel ini akan diuraikan secara komprehensif mengenai tantangan, peluang, serta optimalisasi perlindungan hukum bagi jurnalis dalam peliputan demonstrasi. Melalui analisis mendalam ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai kompleksitas hubungan antara kebebasan pers dan kebutuhan akan perlindungan hukum dalam konteks demonstrasi, dalam konteks perlindungan hukum bagi jurnalis.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini lebih fokus pada penelitian yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai studi perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang tersedia di perpustakaan. Dalam penelitian normatif, data sekunder dapat digunakan sebagai sumber informasi atau bahan hukum primer atau sekunder. Penelitian normatif juga perlu didukung oleh data empirikal agar peneliti dapat mencapai hasil yang memadai sebagai materi ilmiah.

Bahan penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer lebih identik dalam kajian perundang-undangan dan peraturan yang melingkupinya, sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tambahan yang mendukung dan menguatkan dari bahan hukum primer tersebut, seperti: buku-buku dan jurnal- jurnal yang mengkaji objek yang sedang diteliti dan data-data lainnya, serta wawancara dengan 3 (tiga) jurnalis di Jawa Tengah yang pernah melakukan aksi demonstrasi, dengan tujuan untuk menguatkan penelitian ini.

3. PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Jurnalis Dalam Peliputan Demonstrasi

Penegakan perlindungan hukum bagi wartawan, dimana mereka memiliki resiko pekerjaan yang kompleks. Terdapat nilai-nilai moral yang perlu diperjuangkan. Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Kebebasan pers yang dianut di negeri ini adalah kebebasan yang terbatas dan bukan tidak terbatas. Bagaimana pun kebebasan yang dinikmati pers tidak boleh juga melanggar tata aturan yang berlaku baik undang-undang, kode etik, norma-norma; agama, sosial maupun rambu-rambu lain yang sudah di sepakati.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat Tahun 2014 ada 42 kasus kekerasan. Jumlah ini meningkat menjadi 44 kasus pada tahun berikutnya. Kemudian pada tahun 2016, kasus kekerasan terhadap wartawan meningkat tajam menjadi 78 kasus. Selain itu, kasus kekerasan terhadap jurnalis selama periode Mei 2016 hingga April 2017 menjadi 72 kasus. Dari jumlah ini, sebanyak 38 kasus merupakan kekerasan fisik dan 14 kasus berupa pengusian atau pelarangan liputan. Kemudian selama periode Mei 2017-2018 terdapat 75 kasus kekerasan dan intimidasi yang dialami jurnalis. Dari

jumlah tersebut, sebagian besar merupakan kasus kekerasan fisik. Adapun selama periode tersebut, AJI mencatat, ada 24 kasus kekerasan fisik seperti penyeretan, pemukulan, hingga pengeroyokan. Selain itu ada pula kekerasan berupa pengusiran atau pelarangan liputan sebanyak 14 kasus. Kemudian perusakan alat dan/atau data hasil peliputan sebanyak 12 kasus. Ada 11 kasus lain yang terjadi pada jurnalis adalah ancaman kekerasan maupun teror. AJI mencatat jenis kasus lain seperti pemidanaan atau kriminalisasi sebanyak 6 kasus, lalu intimidasi lisan oleh pejabat publik sebanyak 2 kasus, dan sensor atau pelarangan pemberitaan sebanyak 2 kasus. Sementara pada tahun 2019, beberapa kasus kekerasan terhadap wartawan kembali terulang.

Padahal aksi kekerasan terhadap jurnalis tersebut jelas melanggar Undang-Undang yang berlaku. Secara jelas disebutkan dalam Undang-Undang Pers memberi ancaman pidana kepada setiap orang yang menghalang-halangi kerja jurnalis tetapi hingga kini belum terdengar adanya aparat yang diproses. Hal ini menandakan perintah tersentral untuk menggunakan kekerasan sebagai alat menghalang-halangi aksi masih relevan bagi penanganan aksi dan menyembunyikan jejak kekerasan aparat kepolisian terhadap para wartawan ketika menjalankan kerja jurnalistiknya. Bentuk jaminan terhadap kemerdekaan pers dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 4 ayat (1) yaitu, Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Yang dimaksud bunyi pasal tersebut, dalam penjelasannya dijelaskan bahwa, Pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Selain itu dewan pers juga memberikan arahan tentang rancangan pedoman penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan dimana dijelaskan bahwa ada beberapa prinsip terkait penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan yang mereka rilis dalam website dewanpers.or.id. Terkait penanganan kasus perlindungan hukum wartawan itu sendiri adapun prinsip yang Pertama, penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan harus dilakukan atas persetujuan korban atau ahli waris. Hal ini dirasa penting karena sebuah kesepakatan dari pihak korban ataupun ahli waris menjadi bahan pertimbangan bagi korban itu sendiri melihat peluang dirugikannya ataupun diuntungkan. Kedua, penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan harus dilakukan secepatnya. Dimana penanganan kekerasan yang biasanya dialami wartawan para penegak hukum tidak

selalu serta merta melakukan kasus ini dilakukan secara cepat. Khususnya pelaku tersebut dari oknum kepolisian, mereka juga mencari celah sebagai benteng bagi instansi aparat sendiri sebagai bahan perlindungan instansinya. Maka dari itu perlunya penanganan cepat dalam kasus kekerasan yang dialami para wartawan.

Adapun langkah-langkah penanganan kasus terhadap wartawan dewan pers juga memberikan arahan secara rinci. Langkah pertama, pengumpulan informasi dan verifikasi, yaitu membuat kronologi, menentukan pihak-pihak yang terlibat, baik korban dan pelaku maupun saksi mata, serta mengumpulkan bukti-bukti. Kedua verifikasi dimaksudkan untuk menentukan: kasus kekerasan yang terjadi berhubungan dengan kegiatan jurnalistik atau tidak; wartawan murni menjadi korban kekerasan atau turut berkontribusi pada terjadinya kekerasan. Ketiga identifikasi keperluan korban, antara lain kondisi kesehatan, keselamatan, hingga kemungkinan evakuasi korban dan keluarganya. Dan juga pengambilan langkah dalam hal rekomendasi perlu dipertimbangkan juga antara lain langkah litigasi atau non litigasi, karena jangan sampai wartawan terjerumus dalam dinamika permasalahan yang berbelit ketika nantinya di perkarakan dalam jalur litigasi. Sedangkan kalau jalur non litigasi peran dewan pers menjadi utama untuk sebagai mediasi diantara kedua belah pihak korban yaitu wartawan dan pihak pelaku.

Perlunya langkah koordinasi baik tingkat lokal maupun tingkat nasional yang melibatkan organisasi profesi, media tempat wartawan bekerja, Dewan Pers, kepolisian, LSM media, atau LSM HAM. Jika kasus kekerasan berhubungan dengan kegiatan jurnalistik, maka penanganannya menjadi tanggung jawab bersama perusahaan pers, organisasi profesi wartawan, dan Dewan Pers. Jika kasus kekerasan tidak berhubungan dengan kegiatan jurnalistik, maka tanggung jawab langsung untuk melakukan penanganan berada pada penegak hukum.

Perusahaan Pers juga menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan yang bersifat segera terhadap wartawan dan keluarga korban kekerasan, baik wartawan yang berstatus karyawan maupun non-karyawan.

Tanggung jawab perusahaan pers meliputi: menanggung biaya pengobatan, evakuasi, dan proses pencarian fakta; berkoordinasi dengan organisasi profesi wartawan, Dewan Pers, dan penegak hukum; serta memberikan pendampingan hukum. Perusahaan Pers tetap melakukan pendampingan meskipun kasus kekerasan terhadap wartawan telah memasuki proses hukum di kepolisian atau pengadilan. Dan yang memuat ketentuan tentang kewajiban perusahaan pers wajib memberikan perlindungan

hukum dan jaminan keselamatan kepada wartawan di dalam kontrak kerja dengan wartawan yang berstatus karyawan maupun non karyawan. Serta menghindari tindakan memaksa wartawan untuk melakukan perdamaian dengan pelaku kekerasan atau tindakan meneruskan kasus tanpa persetujuan wartawan korban kekerasan.

Tidak hanya perusahaan pers, dewan pers juga memberikan penjelasan terkait organisasi wartawan atau serikat wartawan terkait tanggung jawab organisasi profesi wartawan untuk melakukan pendampingan terhadap wartawan dan keluarganya yang menjadi korban kekerasan. Termasuk ketika kasus kekerasan tersebut telah memasuki proses hukum. Proses pendampingan mengacu kepada langkah-langkah penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan sebagaimana diatur dalam Bab III butir 3. Pertama, mengambil peran lebih besar dan bertindak secara proaktif untuk melakukan advokasi terhadap wartawan korban kekerasan atau keluarganya bagi pengurus organisasi di tingkat lokal. Kedua, turut mengupayakan dana yang dibutuhkan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan. Ketiga, tidak membuat pernyataan yang menyalahkan pihak tertentu atas terjadinya kekerasan terhadap wartawan, sebelum melakukan proses pengumpulan dan verifikasi data.

Terakhir dewan pers menjelaskan tentang tanggung jawab dan wewenangnya terhadap pelaksanaan perlindungan hukum bagi profesi wartawan. Dewan pers ini menjadi dewan perlindungan tertinggi bagi wartawan dan mengaitkan satu sama lain antara perusahaan pers, organisasi pers, dan dewan pers sendiri. Adapun tanggung jawabnya adalah Pertama, mengoordinasikan pelaksanaan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan ini dengan perusahaan pers, organisasi profesi wartawan. Kedua, mengingatkan tanggung jawab perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan sebagaimana telah diatur dalam Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan ini. Ketiga, turut mengupayakan dana yang dibutuhkan untuk menangani kasus kekerasan terhadap wartawan sampai proses hukum dinyatakan selesai. Keempat, berkoordinasi dengan penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah penanganan yang dibutuhkan untuk melindungi wartawan korban kekerasan atau keluarganya, serta memastikan penegak hukum memproses pelaku kekerasan dan bukti-bukti tindak kekerasan. Terakhir, bersama perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan mengawal proses hukum kasus kekerasan terhadap wartawan dan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mempercepat prosesnya.

Hak untuk memperoleh perlindungan hukum bagi setiap orang yang terjerat suatu kasus atau masalah hukum merupakan salah satu dari Hak Asasi Manusia. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum itu sendiri perlu mendapat kaminan atas pelaksanaannya. Di negara Indonesia sendiri pemerintah membuat aturan yang memberikan jaminan tentang perlindungan hukum itu sendiri. Berikut beberapa peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum di Indonesia, yaitu:

1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

a. Pasal 27 ayat (1) menyatakan :

Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

b. Pasal 28 D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

c. Pasal 28 ayat (5)

Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang – undangan.

d. Pasal 30 ayat (4)

e. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta, menegakkan hukum.

f. Pasal 24 ayat (1)

g. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Di dalam UU No 12 tahun 2005, Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang

terkait. Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 bab dan 53 Pasal.

Pembukaan kedua Kovenan tersebut mengingatkan negaranegara akan kewajibannya.

Menurut Piagam PBB, untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penataan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kemiskinan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak sipil dan politiknya maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya.

3) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa —Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia¹¹. Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan 27 dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1.

4) Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers

Pasal 8 menyatakan : Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum Yang dimaksud dengan perlindungan hukum diatas adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Berbagai cara sebenarnya untuk melakukan upaya untuk melakukan perlindungan hukum yang bisa dilakukan untuk jurnalis atau wartawan. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek – subyek hukum melalui peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal tersebut telah termaktub dalam perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Padahal jika dilihat dalam Pasal 5 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers dinyatakan bahwa seorang wartawan disertai hak jawab dan hak tolak, hak jawab yaitu *“seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan atau berupa fakta yang merugikan nama baiknya”*. Sedangkan hak Tolak adalah *“hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya*. Diantara kedua hak tersebut merupakan imunitas bagi seorang wartawan yang dapat dilekatkan pada profesinya untuk membentuk perlindungan terhadap wartawan itu sendiri, namun kenyataannya hak imunitas itu dibenturkan dengan aturan hukum yang lainnya sehingga hak imunitas tersebut menjadi buram.

Apalagi dikaitkan dengan kinerja profesi wartawan yang penuh dengan resiko seperti dalam peliputan berita demonstrasi dimana pada saat demonstrasi diiringi dengan anarki maka hal tersebut terkadang wartawan dalam melakukan peliputan juga mendapatkan kekerasan yang didapatkannya baik yang dilakukan oleh aksi masa dan yang lebih seringnya adalah oleh oknum aparat penegak hukum, bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap wartawan seperti: intimidasi, pelarangan peliputan, perusakan atau perampasan alat, kekerasan verbal, atau penganiayaan, dan pelaporan terhadap pihak kepolisian. Hal tersebut seharusnya wartawan mendapatkan imunitas yang pasti

dari perlindungan hukum yang diatur dalam pasal 8 dan hak tolak yang diatur dalam pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Jurnalis di Indonesia

Jurnalisme adalah proses dimana seorang reporter menggunakan verifikasi dan storytelling untuk membuat sebuah topik menjadi berita. Selama proses pencarian atau pembuatan berita itu sendiri, jurnalis sifatnya tidak menunggu suatu peristiwa itu muncul, dan harus terjun ke lapangan, berjuang dan menggali hal-hal yang eksklusif. Hasil dari hal eksklusif dikemas menjadi berita yang layak disebarluaskan kepada masyarakat melalui koran, televisi, radio dan media lainnya.

Hal itu menjadi alasan bahwa jurnalis sangat penting bagi masyarakat karena selain memberi informasi yang dibutuhkan, tetapi juga bermanfaat untuk membuat keputusan tentang berbagai hal.

Dalam pekerjaan sehari-hari, jurnalis memang kerap “menyakiti” orang, misalnya menulis tentang pejabat yang korupsi, aktris yang tidak sukses atau pengusaha yang bangkrut, namun bila hal ini dilakukan demi melayani kepentingan yang lebih besar maka hal ini dapat dianggap sebagai efek samping yang layak diterima. Sama halnya ketika seorang jurnalis mulai meliput dalam aksi demonstrasi, dalam aksi tersebut terjadinya kontra terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan atau memperkosa hak masyarakat banyak. Dan ketika aksi tersebut terjadi, pasti terdapat dampak yang akan diterima oleh para jurnalis.

Terdapat beberapa alasan yang memunculkan adanya inisiatif untuk melakukan sebuah upaya perlindungan terhadap pers sendiri. Dimulai dari terbentuknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang merupakan tekad para insan pers yang ingin merubah sebagian substansi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 ke dalam undang-undang baru. Ada enam dasar, alasan perlunya diundangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yaitu: (1). Pers adalah sarana mengeluarkan pikiran dan pendapat, hal ini dikarenakan kemerdekaan merupakan salah satu kedaulatan rakyat yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat; (2). Pers penting untuk memajukan kesejahteraan umum, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai yang diamanatkan dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat; (3). Pers harus bebas, maksudnya pers bebas

melaksanakan kegiatan jurnalistik. Hal ini disebabkan karena posisi pers nasional sebagai wahana komunikasi massa; (4). Pers berperan menjaga perdamaian dunia, undang-undang pers menegaskan kembali bahwa pers nasional juga mempunyai peran untuk menjaga ketertiban dunia dan perdamaian abadi yang berdasarkan kemerdekaan; (5). Aturan tentang pers yang lama sudah tidak sesuai, jika dilihat kembali sudah harus diadakan perubahan karena banyak yang tidak sesuai dengan perkembangan jaman, terutama pada jaman setelah reformasi ini; dan terakhir (6). Pers lahir karena amanat konstitusi, undang-undang pers ini lahir karena amanat konstitusi khususnya pada pasal 5 ayat (1), pasal 20 dan pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.

Usai pembaharuan dan terciptanya undang-undang pers terbaru, maka dimuatlah dalam Pasal 8 bahwa ada sebuah upaya perlindungan bagi wartawan ataupun jurnalis diikuti dengan sanksi misal pada Pasal 18 ayat (1). Hal tersebut diwujudkan dengan memegang erat asas kebebasan berpendapat dikalangan pers, dan menegaskan bahwasanya kalangan wartawan ataupun jurnalis menolak adanya tindakan diskriminasi dalam menjalankan tugasnya secara profesional selama dilapangan.

Perlindungan yang dimaksud dalam Standar Perlindungan Profesi Wartawan merupakan sebuah kelanjutan dari diwujudkannya keinginan memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan dibidang pers, dalam rangka meningkatkan kualitas profesi wartawan, dan upaya perlindungan terhadap wartawan ataupun jurnalis. Di dalamnya, menyatakan bahwa perlindungan hukum diberikan untuk para wartawan ataupun jurnalis yang menaati kode etik jurnalistik dan melaksanakan kewajibannya memperoleh berita sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, wartawan mendapat perlindungan penuh secara hukum oleh negara, masyarakat, dan perusahaan pers agar terlindung dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, penyensoran, dan dihambat atau ditindas oleh pihak manapun. Adapun main point dalam Standar Perlindungan ini yaitu dalam penugasan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan dan keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya. Selama penugasan, seperti yang diketahui bahwa posisi wartawan ataupun jurnalis merupakan posisi yang netral. Artinya selama bertugas diwilayah

konflik, para wartawan ataupun jurnalis menggunakan identitas atau tanda pengenal sebagai pekerja pers dan tidak memihak siapapun yang betikai. Poin terakhir yang menarik adalah adanya kewajiban perusahaan pers untuk menjadi garda utama dari keselamatan maupun perlindungan terhadap wartawan ataupun jurnalis itu sendiri.

Membicarakan mengenai keselamatan jurnalis, Pedoman Penangan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan telah merilis beberapa langkah-langkah untuk menangani kasus kekerasan pada wartawan ataupun jurnalis dengan tujuan pencegahan impunitas dan amanat dari United Nations Human Rights Council agar mengembangkan lingkungan yang aman bagi para wartawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaannya secara independen. Langkah-langkah penanganan tersebut seperti:

- a. Pengumpulan informasi berupa pembuatan kronologi, menentukan pihak yang terlibat termasuk saksi mata dan bukti-bukti yang terkait;
- b. Verifikasi untuk menentukan kasus tersebut berhubungan dengan kegiatan jurnalistik atau tidak dan posisi wartawan ataupun jurnalis tersebut murni sebagai korban kekerasan;
- c. Identifikasi kondisi kesehatan, keselamatan, dan kemungkinan evakuasi korban atau keluarganya (jika ingin dilakukan evakuasi maka harus didahulukan penanganannya);
- d. Pengambilan kesimpulan dan rekomendasi terkait langkah litigasi dan nonlitigasi;
- e. Langkah koordinasi baik tingkat lokal maupun nasional yang melibatkan organisasi profesi, tempat bekerja, Dewan Pers, kepolisian, LSM media atau LSM HAM;
- f. Pengumpulan dana untuk penanganan jika suatu saat diperlukan.

Berikut penulis akan menguraikan hasil wawancara penulis dengan 3 (tiga) wartawan di Jawa Tengah menyikapi aksi kekerasan dalam peliputan demonstrasi, diantaranya:

- 1) Wawancara dilakukan penulis dengan wartawan Tribun Jateng, Rahdyan Trijoko Pamungkas, pada 17 November 2023, yang mengatakan bahwa: *“Aparat penegak hukum seharusnya membaca dan mempelajari Undang-Undang Pers secara menyeluruh saat menangani kekerasan terhadap jurnalis. Ini akan membantu mereka memahami pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja media. Apalagi kasus kekerasan yang dialami jurnalis menunjukkan tren kekerasan yang tidak pernah berhenti, terutama yang berkaitan dengan peliputan korupsi dan eksploitasi sumber daya alam. Jurnalis banyak menjadi korban intimidasi, kekerasan, dan kerusakan alat kerja berkali-kali. Kami mengharapkan penegak hukum untuk mempelajari dan memahami Undang-Undang Pers dan memahami bahwa peran pers adalah untuk membantu pekerjaan publik dan menyediakan informasi untuk memenuhi kebutuhan publik. Jika pihak berwenang terus menghambat, itu sama dengan mencegah publik mendapatkan informasi”*.
- 2) Wawancara dilakukan penulis dengan Wakil Ketua Umum II Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Provinsi Jawa Tengah, Mokhammad Zainal Arifin, pada 18 November 2024, mengatakan bahwa: *“Akhir-akhir ini telah menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia semakin lemah, dan orang-orang tidak lagi menghargai kebebasan sipil dan kebebasan pers. Seharusnya, demokrasi dan kebebasan pers harus dilindungi oleh hukum. Seiring dengan penurunan demokrasi di Indonesia sejak 2015, serangan terhadap kebebasan sipil juga meningkat. Oleh karena itu, masalah terbesar dalam mendukung kebebasan pers adalah menjamin bahwa penegakan hukum berjalan dengan lebih konsisten dan progresif, termasuk menghentikan pelanggaran hukum. Meskipun Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 sudah ada. Kebebasan pers masih terbatas karena kekerasan masih saja dialami khususnya dalam peliputan demonstrasi. Akibatnya, komitmen politik dari mereka yang memegang kekuasaan harus ditunjukkan untuk menjaga kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia. Tanpa dukungan dan komitmen politik yang kuat dari pihak yang berkuasa, upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kebebasan pers tidak akan*

berhasil. Maka dari itu, dukungan politik dari kekuasaan juga sangat penting. Jika demokrasi tidak pernah dianggap penting, kita akan mengalami kebebasan sipil yang mengerdil, yang termasuk represi terhadap kebebasan pers”

- 3) Wawancara dilakukan penulis dengan Editor Blora Suara Merdeka (Online), Eko Wahyu Budianto, pada 20 November 2024, mengatakan bahwa : *“Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, kekerasan terhadap jurnalis saat meliput merupakan pelanggaran berat terhadap jaminan perlindungan kerja jurnalistik. Selain itu, tindak pidana terkait dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum penegak hukum, khususnya kepolisian, yang menyebabkan luka-luka parah pada jurnalis saat mereka bekerja meliput aksi demonstrasi harus segera dihentikan. Kami meminta Kapolri untuk mengambil tindakan terhadap anggotanya yang melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis. Termasuk pula penggunaan kekerasan, gas air mata saat demonstrasi harus dihentikan, sama halnya intimidasi, penghalang-halangan, penyerangan (represi), penangkapan, dan kekerasan dalam bentuk apa pun, terutama terhadap jurnalis harus dihentikan karena jurnalis dilindungi oleh undang-undang. Apalagi aksi kekerasan terhadap jurnalis adalah peristiwa yang sangat memalukan sekaligus memilukan”*

4. PENUTUP

1. Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah undang-undang yang memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan. Undang-undang-undang ini memberikan pedoman bagi wartawan dalam menjalankan kemerdekaan pers mereka dan memberikan pedoman bagi mereka dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Namun, meskipun ada undang-undang yang memberikan perlindungan kepada wartawan saat meliput demonstrasi, faktanya penerapannya masih tidak konsisten, banyak jurnalis menjadi korban selama peliputan mereka. Sebaliknya, oknum aparat malah ada yang melakukan intimidasi, pelarangan peliputan, perusakan atau perampasan alat, kekerasan verbal, dan penganiayaan.

2. Perusahaan media harus segera membuat pedoman keselamatan jurnalis. Pedoman ini penting untuk mengingatkan jurnalis, baik pekerja tetap maupun freelancer, tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk mencegah dan memerangi bahaya. Selanjutnya, pimpinan redaksi dan tim redaksi harus tidak acuh dan saling mendukung jika terbukti terjadi kekerasan, pelecehan seksual, atau kejahatan lainnya. Ini dilakukan agar korban atau penyintas tidak merasa enggan untuk melaporkan apa yang mereka alami kepada mereka yang dianggap dapat melindungi haknya yang diciderai. Dengan begitu pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran lainnya dapat secara otomatis dikurangi jika upaya ini berhasil. Selain itu, penegak hukum harus mempertimbangkan kembali cara mereka menangani massa demonstrasi dan memperhatikan titik hak asasi manusia terutama perlindungan jurnalis.

DAFTAR REFERENSI

- Bagir Manan. (2012). Politik publik pers. Jakarta: Dewan Pers.
- Dewan Pers. (2012). Pedoman penanganan kekerasan terhadap wartawan. Retrieved November 7, 2024, from https://dewanpers.or.id/assets/documents/pedoman/1907090255_2012_Pedoman_Penanganan_Kekerasan_thd_Wartawan_ditandatangani_6_Desember_2012.jpg.pdf
- Dewan Pers. (2012). Rancangan pedoman penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan. Retrieved November 17, 2024, from https://dewanpers.or.id/publikasi/pengumuman_detail/123/Rancangan_Pedoman_Penanganan_Kasus_Kekerasan_Terhadap_Wartawan
- Edi Sofwan. (2022). Imunitas wartawan terhadap kekerasan dalam peliputan berita demonstrasi di Indonesia dalam perspektif hukum pers. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 13(1), 1-22. ISSN Print: 2085-2339, ISSN Online: 2654-7252.
- Elma Hardiyanti. (2021). Perlindungan hukum terhadap jurnalis perempuan ketika meliput berita dalam aksi demonstrasi. *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences and Humanities*, 2(2), 96-129. <https://doi.org/10.19184/idj.v12i2.24959>
- Galuh Savitri. (2017). Tantangan jurnalis di era citizen journalism. Binus University Malang. Retrieved November 17, 2024, from <https://binus.ac.id/malang/2017/09/tantangan-jurnalis-di-era-citizen-journalism/>
- Hinca I.P. Pandjaitan, & Amir Effendi Siregar. (2006). Undang-undang pers memang lex specialis. Jakarta: Badan Bantuan Hukum & Advokasi Kemerdekaan Pers.
- Irman Syahriar. (2015). Penegakan hukum pers. Surabaya: Aswaja Pressindo.

Joko, Susanto. (2020). Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual yang dilakukan orang tuanya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, 13(1), 1-20. <https://doi.org/10.31942/jqi.v13i1.3428>

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia.

Muchsin. (2003). Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia (Unpublished master's thesis). Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Muhammad Waliyuddin. (2021). Perlindungan hukum bagi wartawan dalam meliput aksi demonstrasi yang berujung tindakan represif aparat ditinjau dari hukum pidana Islam. (Unpublished thesis). Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Nurul Amalia. (2017). Perlindungan hukum terhadap wartawan dalam meliput aksi demonstrasi. (Unpublished thesis). Universitas Hasanuddin.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. (n.d.). Menyelami jurnalistik Indonesia. Retrieved November 17, 2024, from <https://tanjabarkab.go.id/menyelami-jurnalistik-indonesia/>

Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2013 tentang pedoman penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan, 15 Maret 2013.

Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang standar perlindungan profesi wartawan, 25 April 2008.

Rosiana Haryanti, & Resa Eka Ayu Sartika. (2019). Tak hanya saat demo, ini catatan kekerasan jurnalis selama 5 tahun. *Kompas*. Retrieved November 17, 2024, from <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/28/070000865/tak-hanya-saat-demo-ini-catatan-kekerasan-jurnalis-selama-5-tahun-terakhir?page=all>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.

Yopi Makdori. (2021). LBH Pers: 10 jurnalis dikriminalisasi sepanjang 2020, 2 divonis penjara. *Liputan6*. Retrieved November 16, 2024, from <https://www.liputan6.com/news/read/4455735/lbh-pers-10-jurnalis-dikriminalisasi-sepanjang-2020-2-divonis-penjara?page=2>